



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5486

TENAGA KERJA. Aset. Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan. Pengelolaan. Pencabutan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 256)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun bagi pemberi kerja dan pekerja penerima upah.

BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program-program tersebut melalui kontribusi dari Iuran pemberi kerja dan pekerja. Penggunaan metode tersebut memberikan implikasi bahwa kewajiban kepada

peserta harus dapat dipenuhi dari Iuran tersebut. Untuk itu, badan penyelenggara harus dapat mengelola dan mengembangkan secara terarah dana yang berasal dari Iuran tersebut sehingga pemenuhan jaminan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, salah satu prasyarat keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan program Jaminan Sosial adalah adanya keberhasilan dalam pengelolaan dana yang berasal dari Iuran para peserta tersebut.

Sebagai salah satu usaha pencapaian tujuan penyelenggaraan program jaminan sosial ini, BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pengelola program tersebut perlu untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan dana dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Selain penerapan aspek tersebut diatas, penerapan tata kelola badan penyelenggara yang baik merupakan faktor yang turut mendorong tercapainya tujuan dimaksud.

Dalam rangka memberikan arahan agar BPJS Ketenagakerjaan senantiasa dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan dana program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan baik, diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional dan terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan penempatan investasi pada jenis-jenis investasi yang baru, serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan pengelolaan Investasi dana program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut kiranya ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana dan Investasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu untuk disesuaikan dengan kondisi yang berlaku saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “aspek likuiditas” adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi.

Yang dimaksud dengan “aspek solvabilitas” adalah kemampuan memenuhi seluruh kewajiban kepada peserta.

Yang dimaksud dengan “aspek kehati-hatian” adalah kemampuan untuk bertindak secara hati-hati dalam mengelola dana peserta dengan memperhatikan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “aspek keamanan” adalah kemungkinan dana yang dikelola dan hasil pengembangannya akan mampu memenuhi kewajiban kepada peserta.

Yang dimaksud dengan “hasil yang memadai” adalah perbandingan antara hasil Investasi dan modal Investasinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Liabilitas kepada peserta” adalah seluruh kewajiban yang menjadi hak peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tercantum dalam laporan keuangan PT. Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program jaminan sosial, yang terdiri atas kewajiban program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, dan program jaminan pensiun.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dana talangan dari BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang bersifat jangka pendek dan hal-hal yang insidental.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “seluruh Liabilitas” antara lain adalah:

- a. utang pembelian aset tetap;
- b. utang Investasi;
- c. utang pajak;
- d. biaya yang masih harus dibayar;
- e. pendapatan diterima di muka; dan/atau
- f. utang imbalan pasti pasca kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “utang klaim” adalah klaim yang sudah dilaporkan dan disetujui untuk dibayar, namun belum dibayar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “utang lainnya” adalah utang yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan jaminan kematian, contohnya antara lain utang pajak dan utang kepada BPJS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “utang lainnya” adalah utang yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan jaminan kematian, contohnya antara lain utang pajak dan utang kepada BPJS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Pemisahan pengelolaan aset juga diperlukan agar pendanaan untuk setiap kewajiban program jaminan tidak digunakan untuk pemenuhan kewajiban program jaminan yang lain.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aktuaris” adalah aktuaris yang bersertifikat FSAI dan terdaftar di lembaga yang berwenang di bidang otorisasi jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “surat utang korporasi” adalah semua jenis investasi dalam bentuk surat utang yang dijual secara luas kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Jenis surat utang tersebut antara lain obligasi, obligasi konversi, *Medium Term Notes* (MTN), *Promissory Notes* dan *Floating Rate Notes* (FRN). Dengan demikian badan penyelenggara tidak diperkenankan menempatkan kekayaan dalam bentuk surat utang yang diterbitkan dan diperjualbelikan secara terbatas, misalnya *Promissory Notes* yang diterbitkan dan ditransaksikan secara bilateral antara penerbit dan investor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “saham yang tercatat dalam Bursa Efek” adalah seluruh penempatan Investasi dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek baik yang ditujukan untuk diperjualbelikan, tersedia untuk dijual, maupun yang ditujukan untuk dimiliki dalam jangka panjang dengan maksud antara lain untuk mengendalikan *investee*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*repurchase agreement*” adalah jenis transaksi surat berharga yang disertai perjanjian untuk menjual atau membeli kembali surat berharga tersebut pada jangka waktu dan harga yang telah ditentukan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penyertaan langsung” adalah penempatan investasi pada saham yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bidang usaha jasa keuangan” adalah perusahaan jasa keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemilik modal untuk menambah modal dalam rangka memenuhi

ukuran rasio kecukupan modal minimal, sebagaimana ditetapkan oleh lembaga yang mengawasinya. Contoh perusahaan jasa keuangan tersebut adalah lembaga perbankan dan asuransi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “perusahaan” dalam ketentuan ini adalah perusahaan yang tidak terdaftar dalam Bursa Efek.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat utang korporasi dalam ketentuan ini adalah semua jenis investasi dalam bentuk surat utang yang dijual secara luas kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Jenis surat utang tersebut

antara lain obligasi, obligasi konversi, *Medium Term Notes* (MTN), *Promissory Notes* dan *Floating Rate Notes* (FRN). Dengan demikian badan penyelenggara tidak diperkenankan menempatkan kekayaan dalam bentuk surat utang yang diterbitkan dan diperjualbelikan secara terbatas, misalnya *Promissory Notes* yang diterbitkan dan ditransaksikan secara bilateral antara penerbit dan investor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan saham yang tercatat dalam Bursa Efek dalam ketentuan ini adalah seluruh penempatan Investasi dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek baik yang ditujukan untuk diperjualbelikan, tersedia untuk dijual, maupun yang ditujukan untuk dimiliki dalam jangka panjang dengan maksud antara lain untuk mengendalikan *investee*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud *repurchase agreement* dalam ketentuan ini adalah jenis transaksi surat berharga yang disertai perjanjian untuk menjual atau membeli kembali surat berharga tersebut pada jangka waktu dan harga yang telah ditentukan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan penyertaan langsung dalam ketentuan ini adalah penempatan investasi pada saham yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat utang korporasi dalam ketentuan ini adalah semua jenis investasi dalam bentuk surat utang yang dijual secara luas kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Jenis surat utang tersebut antara lain obligasi, obligasi konversi, *Medium Term Notes* (MTN), *Promissory Notes* dan *Floating Rate Notes* (FRN). Dengan demikian badan penyelenggara tidak diperkenankan menempatkan kekayaan dalam bentuk surat utang yang diterbitkan dan diperjualbelikan secara terbatas, misalnya *Promissory Notes* yang diterbitkan dan ditransaksikan secara bilateral antara penerbit dan investor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan saham yang tercatat dalam Bursa Efek dalam ketentuan ini adalah seluruh penempatan investasi dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek baik yang ditujukan untuk diperjualbelikan, tersedia untuk dijual, maupun yang ditujukan untuk dimiliki dalam jangka panjang dengan maksud antara lain untuk mengendalikan *investee*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud *repurchase agreement* dalam ketentuan ini adalah jenis transaksi surat berharga yang disertai perjanjian untuk menjual atau membeli kembali surat berharga tersebut pada jangka waktu dan harga yang telah ditentukan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pemberian dana talangan BPJS Ketenagakerjaan kepada Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari “tindakan-tindakan khusus” sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan” adalah komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BPJS Ketenagakerjaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.